

**PENYELESAIAN SENGKETA BANDING PAJAK PENGHASILAN (PPH)
BADAN ATAS HARGA POKOK PENJUALAN PADA PT.X**

TUGAS AKHIR



DISUSUN OLEH:

Sofiatul Azzakiyah

NIM: 152110713035

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2024

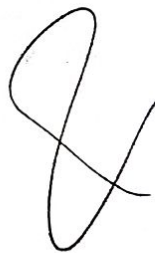
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan penulis tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 22 Mei 2024

Penulis



Sofiatul Azzakiyah

152110713035

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA BANDING PAJAK PENGHASILAN (PPH)
BADAN ATAS HARGA POKOK PENJUALAN PADA PT X**

Disusun oleh:

SOFIATUL AZZAKIYAH

NIM: 152110713035

**Tugas Akhir ini telah diperiksa oleh Dosen Pembimbing Akademik dan telah
disetujui untuk dikumpulkan sebagai tugas Ujian Tengah Semester**

Surabaya, 18 Maret 2024

Dosen Pembimbing Akademik



Dr. H .Heru Tjaraka Drs., M.Si., Ak., BKP., CA

NIP.196709271993031003

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA BANDING PAJAK PENGHASILAN (PPH)
BADAN ATAS HARGA POKOK PENJUALAN PADA PT X**

Disusun oleh:

SOFIATUL AZZAKIYAH

NIM: 152110713035

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi

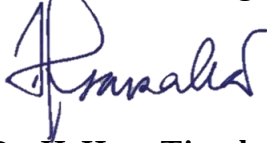


Bani Alkausar S.Pn., M.S.A.,BKP.,CAPE

Tanggal 19 Juni 2024

NIP.199209182019031008

Dosen Pembimbing



Dr. H. Heru Tjaraka Drs., M.Si., Ak., BKP., CA **Tanggal 19 Juni 2024**

NIP.196709271993031003

Pimpinan/Supervisor



Ulil Elma Khoirunisa, S.A, CA.

Tanggal 19 Juni 2024

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizing penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul ”Penyelesaian Sengketa Banding Pajak Penghasilan (PPh) Badan Atas Harga Pokok Penjualan Pada PT X” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir, diantaranya:

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
3. Dr. H. Heru Tjaraka Drs., M.Si., Ak., BKP., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Keluarga tercinta, Bapak Rizal dan Ibu Ria serta adik – adik penulis Davi dan Gibran yang telah memberikan doa dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. Otto Budihardjo Ak., MM., CPMA., BKP., selaku pimpinan PT. Multi Utama Consultindo Surabaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan magang di PT. Multi Utama Consultindo.
7. Mas Ghafiqi, Mbak Elma, Mbak Kiky, Mbak May, Mbak Khansa, Mbak Firda, Mbak Dina, Mbak Tyas, Mas Glagah, Mas Hilmi dan Mas Lalu yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak akan berguna pada dunia kerja.

8. Kepada rekan kerja penulis selama magang Diany, Mbak Seilla dan Mbak Tiara, Nathan, Maul, Irza yang selalu membantu dan memberikan pandangan, pengalaman serta dukungan kepada penulis.
9. Kepada teman dekat penulis selama perkuliahan Indah Kusuma Wardani dan Devi Berliana Nur Cahyani yang selalu ada dan membantu kapanpun penulis membutuhkan.
10. Kepada teman dekat penulis sejak kecil Leony Adelia dan Elma Syafa yang selalu memberi semangat dan dukungan dari sebelum menjalani kuliah hingga saat ini.
11. Kepada Romy Krisen yang telah menemani penulisan Tugas Akhir penulis dan memberi semangat dan dukungan dari sebelum menjalani kuliah hingga saat ini.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membaca

Surabaya, 22 Mei 2024

Sofiatul Azzakiyah

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa banding pajak penghasilan (PPh) badan atas harga pokok penjualan pada PT X, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri furniture berbahan kayu dan mengekspor produknya ke beberapa brand internasional. Pada tahun 2019, PT X menjalani proses pemeriksaan atas SPT PPh Badan tahun pajak 2016 dan ditemukan adanya kurang bayar sebesar Rp17.554.206.880 yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan waktu pencatatan pembelian dan persediaan antara PT X dengan pemeriksa pajak. Perbedaan tersebut terjadi karena PT X menggunakan metode pencatatan persediaan secara periodik, di mana akun pembelian dan persediaan memiliki perbedaan pengakuan. Sementara itu, pemeriksa menggunakan konsep matching cost against revenue, yaitu mengakui beban biaya dan pendapatan pada periode yang sama meskipun pembayaran terjadi di periode berbeda. Atas hasil pemeriksaan tersebut yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), PT X mengajukan keberatan namun ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PT X kemudian melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Dalam persidangan banding, PT X menyampaikan ketidaksetujuan atas koreksi pembelian impor dan koreksi pembelian lokal yang dilakukan oleh pemeriksa. Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, banding PT X dikabulkan sebagian. Pengadilan Pajak membatalkan koreksi pembelian impor, namun mempertahankan sebagian koreksi pembelian lokal sebesar Rp40.806.094. Dengan demikian, setelah putusan banding, pajak yang masih harus dibayar oleh PT X adalah sebesar Rp684.893.680.

Kata Kunci: Banding, Harga Pokok Penjualan, Keberatan, Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak

ABSTRACT

Resolution of tax appeal on corporate income tax (CIT) related to cost of goods sold at PT X, a company engaged in the furniture industry made of wood and exporting its products to several international brands. In 2019, PT X underwent a tax audit for its 2016 fiscal year corporate income tax return, and an underpayment of IDR 17,554,206,880 was found due to differences in the timing of recording purchases and inventory between PT X and the tax auditor. The difference occurred because PT X used the periodic inventory method, where the purchase and inventory accounts had different recognition timing. Meanwhile, the auditor used the concept of matching costs against revenue, recognizing expenses and income in the same period even if the payment occurred in a different period. Following the audit results that issued an Underpayment Tax Assessment Letter (SKPKB), PT X filed an objection, which was rejected by the Directorate General of Taxes (DGT). PT X then continued with legal efforts by filing an appeal to the Tax Court. During the appeal hearing, PT X expressed its disagreement with the correction of import purchases and local purchases made by the auditor. Based on the Tax Court's decision, PT X's appeal was partially granted. The Tax Court canceled the correction of import purchases but upheld part of the local purchase correction amounting to IDR 40,806,094. Thus, after the appeal decision, the tax that PT X still had to pay was IDR 684,893,680.

Keywords: Appeal, Cost of Goods Sold, Objection, Tax Court, Tax Dispute

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 SKPKB PPh Badan	4
2.2 Keberatan.....	6
2.3 Banding	9
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	12
3.1 Objek	12
3.2 Waktu	12
3.3 Metode Kajian	12
BAB 4 PEMBAHASAN	14
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	14
4.2 Pembahasan	14
4.3 Solusi	25
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Saran.....	27

DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Timeline Penyelesaian Tugas Akhir	12
Tabel 4. 1 Perhitungan SKPKB	15
Tabel 4. 2 Kronologi Sengketa Pajak.....	16
Tabel 4. 3 Pendapat Pemeriksa Pada Pembahasan Akhir	17
Tabel 4. 4 Koreksi HPP Menurut Pemeriksa	18
Tabel 4. 5 Pokok Sengketa Banding PT X.....	19
Tabel 4. 6 Koreksi Pembelian Lokal Tahun 2016.....	21
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Pendapat Pengadilan Pajak atas Pokok Sengketa	24
Tabel 4. 8 Pajak yang Masih Harus Dibayar PT X Tahun 2019.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	29
Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	30
Lampiran 3 Surat Keputusan Keberatan	31
Lampiran 4 Surat Putusan Banding	32

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT X merupakan klien PT. Multi Utama Consultindo (MUC) kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Tahunan Pada tahun 2016, tetapi atas SPT Tahunan tersebut dilakukan pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak dikarenakan pada hasil pemeriksaan teknik ekualisasi pembelian dengan Pajak Masukan terdapat perbedaan angka yang cukup besar/material yang disebabkan perbedaan waktu. PT X menggunakan pencatatan persediaan dengan system periodik, yaitu mencatat pembelian persediaan pada akun pembelian dan melakukan kegiatan stock opname fisik dikirim dengan menggunakan jurnal memorial tanpa menunggu dokumen pendukung. Pada Risalah Pembahasan Akhir pemeriksa memberikan pendapatnya yaitu masih terdapat koreksi Pembelian yang seharusnya diakui tahun 2017 sebesar Rp 38.789.418.826 dan Pembelian tidak didukung bukti memadai Rp 6.817.074.

Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa PT X mengalami kurang bayar dan dikeluarkan produk hukum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 17.544.206.880 atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp45.606.493.716, akan tetapi PT. X merasa bahwa hal tersebut tidak benar dan mengajukan keberatan namun pernyataan tersebut ditolak oleh DJP sehingga membuat PT X melanjutkan upaya hukum selanjutnya yaitu banding. Hal-hal yang berkaitan dengan PT X mulai dari pemeriksaan hingga banding akan lebih dibahas pada pembahasan Tugas Akhir yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Banding Pajak Penghasilan (PPh) Badan Atas Harga Pokok Penjualan Pada PT X “

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya banding pada PT X atas Harga Pokok Penjualan (HPP) ?
2. Bagaimana proses banding pada PT X atas Harga Pokok Penjualan (HPP) ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, tugas akhir ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mengetahui penyebab terjadinya banding PT X untuk mempertahankan Harga Pokok Penjualan (HPP)
- b. Mengetahui proses banding pada PT X atas Harga Pokok Penjualan (HPP)

1.4 Manfaat

Adapun manfaat tugas akhir ini sebagai berikut:

- a. Dapat memperoleh pengetahuan mengenai upaya banding PT X atas Harga Pokok Penjualan (HPP) beserta proses dan hasil banding yang terjadi di lapangan.
- b. Sebagai referensi bagi Wajib Pajak yang sedang mengalami kasus yang sama untuk mengambil tindakan yang benar berdasarkan kasus yang telah dialami PT X pada tugas akhir ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa Undang – Undang, Peraturan Menteri Keuangan, dan PSAK yang digunakan sebagai Dasar hukum dalam menyelesaikan Tugas Akhir :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
2. Undang - Undang 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. PMK Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
6. PSAK 23 Tentang Pendapatan

2.1 SKPKB PPh Badan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Peraturan ini membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 15 membahas tentang “Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar” dan pada Pasal 1 Ayat 16 membahas tentang “SKPKB merupakan SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.”

Sesuai dengan Undang–Undang Pajak yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 13 Ayat 1 dijelaskan bahwa DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Masa Pajak, atau Tahun Pajak setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut:

- a. Terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. Terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
- d. Terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 yang tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
- e. Kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau
- f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menjelaskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.” Pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang pribadi; dan
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. Badan; dan
- d. Bentuk Usaha Tetap

Pada Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan juga dijelaskan bahwa yang termasuk Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
 - 1. bertempat tinggal di Indonesia;
 - 2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
 - 3. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.2 Keberatan

Berdasarkan Undang–Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan Pasal 25 dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” Keberatan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak, serta disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kendalinya. Jika Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, mereka wajib melunasi paling tidak sejumlah pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan diajukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa :

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Diajukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai dengan alasan - alasan yang menjadi dasar penghitungan;
 - c. Satu keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
 - d. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - 1) surat ketetapan pajak diterbitkan; atau
 - 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
 - e. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Pada Pasal 9 “Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan yang dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau dengan cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *E – filling*” Pada Pasal 13 juga dijelaskan tentang proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

- a. Meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
- b. Meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
- c. Meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
- d. Meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
- e. Melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Pasal 17 “DJP dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan”

Jangka waktu ini dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Keberatan hingga tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. Jika jangka waktu tersebut berlalu tanpa keputusan dari DJP, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap diterima. DJP kemudian harus menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan yang diajukan Wajib Pajak dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut.

Pada PSAK 23 Nomor 13 Tentang Pengakuan Pendapatan dari penjualan barang yang diuraikan sebagai “Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a. Perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.”

2.3 Banding

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 Ayat 6 “Banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku” Pengajuan banding dilakukan apabila wajib pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukan, maka wajib pajak tersebut masih dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak” Sesuai dengan Pasal 31 ayat 2

“Pengadilan pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku.”

Syarat pengajuan banding sesuai dengan Undang–Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 35 dijelaskan bahwa :

- (1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang–undangan perpajakan.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon Banding.

Pada Pasal 36 Undang–Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa :

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
- (3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding.
- (4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Tahapan persidangan banding diatur pada Undang–Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 44 dijelaskan bahwa :

- (1) Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan.

- (2) Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Pada Pasal 45 Undang–Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dijelaskan bahwa :

- (1) Terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau
 - b. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.
- (2) Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima.
- (3) Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Salinan Surat Bantahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.
- (5) Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (3), Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan

Sesuai dengan Undang–Undang Pengadilan Pajak Pasal 77 Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan pihak pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung Pada Pasal 80 juga dijelaskan putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menolak, mengabulkan sebagian atau

seluruhnya, menambah pajak yang masih harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau membatalkan.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

PT X adalah perusahaan di Jawa Timur yang bergerak di bidang industri furniture berbahan kayu dan mengespor produknya ke beberapa brand internasional. Pada tahun 2021 mengajukan banding ke pengadilan pajak atas putusan DJP yang berpendapat PT X terdapat kurang bayar terhadap Harga Pokok Penjualan sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

3.2 Waktu

Berikut adalah *timeline* penulis selama kegiatan magang dan penyusunan Tugas Akhir :

Tabel 3. 1 Timeline Penyelesaian Tugas Akhir

Nama Kegiatan	Pelaksanaan bulan / minggu ke-															
	Maret				April				Mei				Juni			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Mendapatkan Kasus																
Pendalaman Materi																
Penyusunan Tugas Akhir																
Tugas Akhir Terselesaikan																

Sumber : Data Dikelola Penulis

3.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan merupakan metode studi kasus PT X, menurut buku yang ditulis oleh Creswell (2015;61) "studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks". Studi Kasus ini dapat

dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu dalam periode tertentu.

Data dikumpulkan dengan metode wawancara dengan para narasumber terkait, data yang dikumpulkan penulis merupakan data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang dimaksud adalah informasi yang berbentuk deskriptif seperti menjelaskan apa itu banding dan bentuk tanggapan PT X terhadap SKPKB, sedangkan data kuantitatif adalah kumpulan informasi yang dapat diukur, dihitung, dan dibandingkan pada skala numerik seperti perbandingan koreksi menurut PT X, pemeriksa, dan tim peneliti keberatan.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT X adalah perusahaan yang bergerak di industri furniture yang berbahan kayu dan mengekspor produknya ke luar negeri. Pada pemeriksaan yang dilakukan kepada PT X atas tahun 2016 terdapat kurang bayar sebesar Rp 17.554.206.880, kurang bayar ini terjadi karena perbedaan koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) antara PT X dengan Terbanding. Perbedaan koreksi tersebut karena PT X menggunakan metode pencatatan persediaan dengan menggunakan metode periodik sehingga mencatat pembelian impor setiap akhir bulan berdasarkan *Purchase Order* yang dikirim dengan menggunakan jurnal memorial tanpa menunggu dokumen pendukung yaitu dokumen impor/PIB, *invoice*, dan tanpa menunggu kedatangan barang.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh Terbanding yang menggunakan *matching cost against revenue*. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan waktu saat pengakuan pembelian dan saat pengkreditan atau pelaporan PPN impor, sehingga menimbulkan perbedaan metode perhitungan PT X dengan Terbanding. Serta terdapat koreksi dari Terbanding atas Pembelian Lokal dengan alasan tidak adanya bukti pendukung yang memadai dari PT X. Atas hal tersebut PT X menempuh prosedur sengketa pajak dari proses keberatan dan banding, akan tetapi prosedur keberatan dan banding yang dilakukan PT X dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab terjadinya banding PT X untuk mempertahankan Harga Pokok Penjualan (HPP)

Pada tahun 2019 PT X menjalani proses pemeriksaan atas tahun pajak 2016, setelah dilakukan pemeriksaan PT X terdapat kurang bayar yang ada pada SPT PPh Badan 2016 sebesar Rp 17.554.206.880 dan atas Harga Pokok Penjualan terdapat koreksi sebesar Rp 45.606.493.716. Dengan Perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Perhitungan SKPKB

No	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
		Wajib Pajak (Rp)	Fiskus (Rp)	
1	Peredaran Usaha	387.679.034.951	387.679.034.951	-
2	Harga Pokok Penjualan	333.101.670.930	287.495.177.214	- 45.606.493.716
3	Laba Bruto	54.577.364.021	100.183.857.737	45.606.493.716
4	Biaya Usaha Lainnya	30.258.281.520	28.927.794.465	- 1.330.487.055
5	Laba Operasi	24.319.082.501	71.256.063.272	46.936.980.771
6	Penghasilan/(Biaya) dari Luar Usaha	5.331.886.004	5.331.886.004	-
7	Laba Neto Komersial	29.650.968.505	76.587.949.276	46.936.980.771
8	Penyesuaian Fiskal Positif	639.153.869	1.118.925.475	479.771.606
9	Penyesuaian Fiskal Negatif	355.836.264	355.836.264	-
10	Penghasilan Neto Fiskal	29.934.286.110	77.351.038.487	47.416.752.377
11	Kompensasi Kerugian	-	-	-
12	Penghasilan Kena Pajak	29.934.286.110	77.351.038.487	47.416.752.377
13	PPh Badan Terutang	7.483.571.500	19.337.759.500	11.854.188.000
14	Kredit Pajak	7.483.571.500	7.483.571.500	-
15	PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	-	11.854.188.000	11.854.188.000
16	Sanksi Administrasi	-	5.690.018.880	5.690.018.880
17	PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	-	17.544.206.880	17.544.206.880

Sumber : Keterangan Dari Perusahaan yang Telah Diolah

Dari tabel perhitungan SKPKB terdapat koreksi pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 45.606.493.716 sehingga menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 17.544.206.880. Kurang Bayar tersebut disebabkan karena pada hasil pemeriksaan teknik ekualisasi Pembelian dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN Impor diperoleh data dan informasi bahwa terdapat perbedaan angka yang cukup besar/material yang disebabkan perbedaan waktu saat pengakuan pembelian dan persediaan.

PT X menggunakan pencatatan persediaan dengan sistem periodik artinya akun pembelian dan persediaan memiliki perbedaan pengakuan, PT X Mengakui pembelian ketika terjadi transaksi yang sesuai dengan basis akrual, sedangkan persediaan dicatat berdasarkan stock opname di akhir periode bulanan. PT X mencatat pembelian impor setiap akhir bulan berdasarkan *Purchase Order* yang dikirim dengan menggunakan jurnal memorial tanpa menunggu dokumen pendukung yaitu dokumen impor/PIB, *invoice*, dan tanpa menunggu kedatangan barang, hal ini menyebabkan adanya perbedaan waktu saat pengakuan pembelian dan saat pengreditan atau pelaporan PPN impor. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Pemeriksa, metode yang dilakukan adalah metode *matching cost*

against revenue yaitu mengakui beban biaya dan pendapatan di periode yang sama meskipun pembayaran dilakukan di periode yang berbeda.

4.2.2 Proses banding pada PT X atas Harga Pokok Penjualan (HPP)

Pemeriksaan PT X pada tahun 2019 menemukan fakta bahwa terdapat kurang bayar sebesar Rp 17.554.206.880 yang disebabkan karena pada hasil pemeriksaan teknik ekualisasi Pembelian dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN Impor diperoleh data dan informasi bahwa terdapat perbedaan angka yang cukup besar/material yang disebabkan perbedaan waktu. Kronologi kasus yang terjadi dijabarkan dalam Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4. 2 Kronologi Sengketa Pajak

No	Tanggal	Perihal
1.	04 November 2019	PT X Menerima SKPKB
2.	31 Januari 2020	PT X mengajukan Keberatan
3.	25 Januari 2021	Surat Keputusan Keberatan
4.	15 April 2021	PT X mengajukan Banding
5.	21 April 2022	Putusan Banding

Sumber : Keterangan Dari Perusahaan yang Telah Diolah

Pada Tabel 4.2 menjelaskan tentang kronologi Sengketa Pajak yang diajukan oleh PT X yaitu menerima SKPKB kemudian mengajukan keberatan namun keberatan tersebut ditolak oleh DJP sehingga PT X mengajukan Banding hingga terbitlah Putusan Banding

4.2.2.1 PT X Menerima SKPKB atas Tahun 2016

Pada saat Pembahasan Akhir Pemeriksa memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

1. Pembelian seharusnya diakui tahun 2017 Rp 38.789.418.826

Pemeriksa mempertahankan pendapat sebagaimana yang diuraikan dalam SPHP, bahwa perhitungan HPP PT X tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh

2. Pembelian tidak didukung bukti memadai Rp 20.231.110.109 dan atas koreksi selisih hasil ekualisasi 939.340.485

Pemeriksa melakukan pengujian atas bukti – bukti pendukung transaksi yang diberikan pihak PT X dalam proses pembahasan. Koreksi ini juga terkait dengan perhitungan/pengujian ekualisasi antara *General Ledger* Pembelian Bahan Baku/Bahan Pembantu dengan bukti transaksi pembelian yang diantaranya adalah PIB, FP Masukan Dalam Negeri, dan perhitungan penyesuaiaannya.

Pada saat Pembahasan dilakukan pengujian transaksi atas pembelian dari supplier yang tidak dilengkapi dengan Faktur Pajak Masukan dan yang Faktur Pajak Masukannya tidak dikreditkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Pendapat Pemeriksa Pada Pembahasan Akhir

- Rincian transaksi yang disajikan Wajib Pajak	19.476.369.339
- Sanggahan Diterima	12.700.100.542
- Koreksi pembelian non PPN	19.517.175.433
<u>Jumlah koreksi dipertahankan</u>	<u>6.817.074.891</u>
Koreksi Pos HPP yang dipertahankan:	
- Koreksi Pembelian Impor	38.789.418.826
- Koreksi pembelian non PPN	6.817.074.891
<u>Jumlah</u>	<u>45.606.493.717</u>

Dari Pembahasan Akhir tersebut maka diterbitkanlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 45.606.493.717 sehingga PT X tetap harus membayar pajak sebesar Rp 17.554.206.880.

4.2.2.2 Pengajuan Keberatan PT X atas Harga Pokok Penjualan

Koreksi atas Harga Pokok Penjualan menurut pemeriksa adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Koreksi HPP Menurut Pemeriksa

No	Uraian	Nominal (Rp)
1.	Pembelian seharusnya diakui tahun 2017	38.789.418.826
2.	Pembelian tidak didukung bukti memadai	6.817.074.891
Jumlah		45.606.493.717

Sumber : Keterangan dari Perusahaan yang Telah Diolah

PT X menyatakan tidak setuju dan mengajukan keberatan atas koreksi Harga Pokok Penjualan yang terdiri dari Pembelian seharusnya diakui tahun 2017 sebesar Rp38.789.418.826 dan Pembelian tidak didukung bukti memadai sebesar Rp6.817.074.891 sehingga jumlah koreksinya sebesar Rp 45.606.493.716 dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembelian yang seharusnya diakui tahun 2017 Rp 38.789.418.826

PT X berkeyakinan bahwa pembukuan atas pembelian sudah dilakukan dengan benar dan telah sesuai dengan PSAK 23 nomor 13 tentang pengakuan pendapatan dari penjualan barang. Berdasarkan pengertian tersebut pembelian Wajib Pajak sudah benar dicatat pada Tahun 2016 atau pada saat barang dimuat ke dalam kapal. Hal tersebut tercantum dalam dokumen PT X. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 66, dijelaskan bahwa:

“Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia.”

Selain itu, atas *invoice* dari pembelian bahan baku dan bahan pembantu tersebut telah ditagihkan oleh penjual pada saat sebelum atau pada saat bersamaan dengan barang dimuat dalam kapal yang membuktikan jika atas bahan baku dan bahan pembantu tersebut benar terjadi pada tahun 2016. Oleh karena itu, koreksi atas Harga Pokok Penjualan yang diakibatkan karena adanya PIB tahun 2017 yang diakui sebagai pembelian tahun 2016 sebesar Rp 38.789.418.826 harus dibatalkan.

2. Pembelian lokal yang tidak didukung bukti memadai Rp 6.817.074.891

Pembelian atas bahan baku dan bahan pembantu yang dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp 6.817.074.891 dengan alasan karena tidak adanya bukti pendukung memadai merupakan pembelian yang secara nyata dilakukan oleh PT X untuk mencukupi kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi merupakan biaya dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Undang–Undang PPh. Bahwa dalam hal ini PT X dapat menunjukkan bukti atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang dikoreksi oleh pemeriksa.

4.2.2.3 PT X mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak

PT X tidak setuju dengan hasil keputusan keberatan yang diajukan kepada Terbanding atas Surat Keputusan Nomor KEP-000XX/KEB/WPJ.YY/2021 PT X mengajukan banding ke Pengadilan Pajak tanggal 15 April 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Pokok Sengketa Banding PT X

No	Uraian	Menurut		Nilai Sengketa (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Penghasilan Neto: Harga Pokok Penjualan	333.101.670.930	287.495.177.214	45.606.493.716

Sumber : Keterangan dari Perusahaan yang Telah Diolah

Pokok sengketa Banding PT X ini berasal dari Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 45.606.493.716 sehingga PT X tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Koreksi Pembelian Impor sebesar Rp 38.789.418.826
 - a. Metode pencatatan persediaan oleh PT X adalah metode periodik, artinya akun pembelian dan persediaan memiliki perbedaan pengakuan dan persediaan dicatat berdasarkan stock opname di akhir periode.

Penjual memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman sampai dengan pelabuhan destinasi, sedangkan resiko barang ditanggung oleh pembeli ketika barang keluar dari pelabuhan penjual. Hal ini berarti pembeli telah menanggung risiko barang ketika barang dikirimkan bukan ketika barang tiba di gudang pembeli. Dengan demikian PT X telah benar dalam mengakui pembelian yang dilakukan di tahun 2016 meskipun PIB nya diterima di tahun 2017.

- b. Terbanding menolak untuk mengakui pembelian tahun 2015 ke 2016 karena adanya manfaat pajak (*tax amnesty*) yang diterima Pemohon Banding tahun 2015. Menurut Pemohon Banding alasan ini tidak relevan, karena sejak awal Terbanding menggunakan dasar hukum prinsip akuntansi yaitu *matching cost against revenue* untuk melakukan koreksi atas akun pembelian PT X.
 - c. Perhitungan pembelian impor menurut Pemohon Banding sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu konsistensi dan *matching cost against revenue*. Dengan demikian jika Terbanding menolak untuk menyetujui perhitungan Pemohon Banding, Terbanding akan melanggar dua prinsip akuntansi secara bersamaan, yaitu konsistensi dan *matching cost against revenue*.
2. Pembelian yang tidak didukung bukti memadai Rp 6.817.074.891

Pembelian atas bahan baku dan bahan pembantu yang dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp 6.817.074.891 dengan alasan karena tidak adanya bukti pendukung memadai merupakan pembelian yang secara nyata dilakukan oleh PT X untuk mencukupi kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi merupakan biaya dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 Undang–Undang PPh. Bahwa dalam hal ini PT X dapat menunjukkan bukti atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang dikoreksi oleh pemeriksa, namun PT X memiliki keterbatasan waktu untuk pembuktian dokumen. Berikut perhitungan pembelian yang tidak didukung bukti memadai yang dikoreksi pemeriksa :

Tabel 4. 6 Koreksi Pembelian Lokal Tahun 2016

Jenis Pembelian	Nominal
Pembelian Kayu	2.335.566.323
Pembelian non kayu	4.440.702.474
Total	6.776.268.797

Sumber : Keterangan dari Perusahaan yang Telah Diolah

PT X dapat membuktikan pembelian kayu sebesar Rp 2.335.566.323 dan non kayu sebesar Rp 4.440.702.474 sehingga jumlahnya sebesar Rp6.776.268.797 dan terdapat selisih Rp 40.806.904 yang menurut PT X berasal dari selisih kurs.

4.2.2.4 Putusan Banding

Pada tanggal 26 Januari 2021 diterbitkan Surat Putusan Nomor PUT-00XXXX.15/2021/PP/M.XIIIA terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-000XX/KEB/WPJ.YY/2021. Dalam surat putusan tersebut Pengadilan Pajak berpendapat Mengabulkan Sebagian Banding PT X terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan pendapat Pengadilan Pajak sebagai berikut:

- A. Koreksi atas pembelian Impor tahun 2016 sebesar Rp 38.789.418.826
 1. Bahwa PT X menggunakan metode periodik dalam pencatatan persediaan, yang berarti akun pembelian dan persediaan memiliki perbedaan pengakuan.
 2. Bahwa penjual memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman sampai dengan pelabuhan destinasi, sementara risiko barang ditanggung oleh pembeli ketika barang keluar dari pelabuhan penjual. Hal ini berarti, pembeli telah menanggung risiko barang ketika barang dikirimkan, bukan ketika barang tiba di gudang pembeli.
 3. Bahwa PT X telah benar dalam mengakui pembelian yang dilakukan di tahun 2016 meskipun PIB-nya diterima di tahun 2017.

4. Bahwa koreksi berasal dari perbedaan signifikan dalam nilai pembelian dan pajak masukan melalui analisis ekualisasi, di mana Pengadilan Pajak menilai bahwa hasil analisis ekualisasi belum dapat dijadikan bukti koreksi sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang KUP;
 5. Bahwa memang benar menurut Standar Akuntansi Keuangan, biaya harus diakui pada saat terjadinya atau saat beban terjadi. Namun adalah tidak tepat jika pengakuan pembelian didasarkan pada dokumen PIB, *Invoice*, dan dokumen lainnya belum ada dan barang belum diterima, sehingga Pengadilan Pajak menilai dalil prinsip *matching cost againsts revenue* adalah tidak tepat;
 6. Bahwa dalil yuridis Terbanding yang merujuk pada ketentuan Pasal 6 (1) UU PPh juga tidak tepat dalam konteks sengketa ini karena ketentuan a quo
 7. Bahwa menurut Terbanding, untuk pengakuan penjualan ekspor yang didasarkan pada dokumen PEB, dokumen yang seharusnya digunakan untuk pengakuan pembelian impor adalah PIB;
 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Pajak menilai bahwa koreksi Terbanding atas pembelian impor sebesar Rp 38.789.418.826,00 adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan oleh karena itu Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi a quo
- B. Koreksi atas Pembelian Lokal sebesar Rp 6.817.074.89
1. Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan alat bukti berupa Buku Kuning - Buku Barang Datang, Buku Merah - Packing List, Kartu Stock Barang Map Biru, Kartu Stock Barang Map Tosca, dan Stock Material Tahun 2016 (file Exce (Keuangan, 2010)l);
 2. Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telah menyampaikan alat bukti berupa dokumen-dokumen dasar transaksi pembelian seperti Tanda Terima, Form Permintaan/Pembelian Barang, Faktur Pembelian, Surat Jalan, dan Tanda Terima Barang;

3. Bahwa Pengadilan Pajak menilai, bahwa secara substansi Pemohon Banding dapat membuktikan dalilnya sebesar Rp 6.776.268.797,00 yang berasal dari pembelian kayu dan non kayu seperti plastik dan material;
4. Bahwa atas selisih koreksi sebesar Rp 40.806.094,00 Pengadilan Pajak tidak dapat menerima dalil Pemohon Banding yang berasal dari selisih kurs karena tidak terdapat alat bukti yang mendukung dalil Pemohon Banding a quo;
5. Bahwa Pengadilan Pajak tidak dapat menerima alasan utama koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu karena ketidakjelasan detail transaksi dalam perhitungan pembelian yang dibebankan pada laporan keuangan Banding Pemohon;
6. Bahwa menurut Pengadilan Pajak, dokumen-dokumen tersebut tidak dapat memperkuat alasan koreksi Terbanding karena tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci kaitan antara bukti yang tidak disampaikan dengan prosedur pengujian Terbanding
7. Bahwa dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding, ketentuan perpajakan yang berlaku, asas kebenaran materil, dan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, terdapat cukup alasan untuk membatalkan koreksi Terbanding sebesar Rp 6.776.268.797,00, dan terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp 40.806.094,00

Berdasarkan uraian tersebut, rekapitulasi pendapat Pengadilan Pajak atas sengketa adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Rekapitulasi Pendapat Pengadilan Pajak atas Pokok Sengketa

No	Uraian	Nilai Sengketa (Rp)	Nilai Sengketa Dipertahankan (Rp)	Nilai Sengketa Tidak dapat dipertahankan (Rp)
1	Koreksi Positif Pembelian Impor	38.789.418.826	-	38.789.418.826
2	Koreksi Positif Pembelian Lokal	6.817.074.891	40.806.094	6.776.268.797
	Koreksi atas HPP	45.606.493.717	40.806.094	45.565.687.623

Sumber : Keterangan dari Perusahaan yang Telah Diolah

Menurut Rekapitulasi Pendapat Pengadilan Pajak atas Sengketa Banding PT X terdapat nilai sengketa yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp45.565.687.623 yang berasal dari Koreksi Positif Pembelian Impor sebesar Rp 38.789.418.826 dan Koreksi Positif Pembelian Lokal sebesar Rp6.776.268.797. Tetapi terdapat juga Nilai Sengketa yang Dipertahankan sebesar Rp 40.806.094. Koreksi Positif Pembelian Impor Perhitungan pajak yang masih harus dibayar oleh PT X menjadi sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Pajak yang Masih Harus Dibayar PT X Tahun 2019

Uraian	Nominal
Penghasilan Neto	: Rp 31.785.350.864
Kompensasi Kerugian	: Rp -
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 31.785.350.864
Pajak yang Terutang	: Rp 7.946.337.500
Kredit Pajak	: Rp 7.483.571.500
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar	: Rp 462.766.000
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	: Rp 222.127.680
Jumlah yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	: Rp 684.893.680

Sumber : Keterangan dari Perusahaan yang Telah Diolah

Dengan perhitungan dari Penghasilan Neto sebesar Rp 31.785.350.864, Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 31.785.350.864 sehingga pajak terutangnya sebesar Rp 7.946.337.500 dan Kredit Pajak sebesar Rp7.483.571.500, Pajak yang masih Kurang dibayar sebesar

Rp462.766.000 dan terdapat Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP sebesar Rp 222.127.680. Sehingga Pajak yang masih harus dibayar oleh PT.X menurut Pengadilan Pajak sebesar Rp 684.893.680

4.3 Solusi

Banding Pajak Penghasilan atas Harga Pokok Penjualan yang dilakukan oleh PT X ini juga mempunyai kendala yaitu mencari dasar hukum untuk meyakinkan hakim terkait perbedaan pendapat antara PT X dengan Terbanding, selain itu terdapat kendala perbedaan metode perhitungan yang dilakukan oleh PT.X dan Terbanding, terdapat juga kendala dalam mencari tanggal dokumen PIB dengan tanggal pencatatan yang dilakukan oleh PT X.

Dengan adanya kendala tersebut tentu PT X memiliki solusi yaitu terkait adanya perbedaan waktu dan perbedaan metode perhitungan antara PT X dengan Pemeriksa, maka PT X menyediakan dua alternatif metode perhitungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum yaitu prinsip konsistensi dan *matching cost against revenue*, berikut solusi yang diberikan PT X:

a. Alternatif pertama

Pembelian di tahun 2016 tetap memperhitungkan PIB yang diterima pada tahun 2017. Dalam perhitungan pertama, persediaan awal harus dihitung kembali dengan cara persediaan awal tahun 2016 ditambah dengan PIB di tahun 2015, sedangkan persediaan akhir tahun 2016 dihitung dengan cara persediaan akhir tahun 2016 dikurangi dengan PIB tahun 2017.

b. Alternatif kedua

Perhitungan ulang pembelian menurut pemeriksa bahwa PT X menghitung ulang persentase pemakaian bahan baku pada penjualan menurut perhitungan Pemeriksa, yaitu pembelian tahun 2016 sebesar Rp38.789.418.826 diakui di tahun 2017. Perhitungan ulang ini untuk memperoleh perhitungan Harga Pokok Penjualan yang konsisten dari tahun ke tahun, hal tersebut juga sesuai dengan prinsip taat asa menurut Pasal 28 ayat 5 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan stelsel akrual atau stelsel kas”

Akan tetapi Pemeriksa menolak untuk mengakui pembelian di tahun 2015 ke 2016 karena adanya manfaat pajak (*tax amnesty*) yang diterima PT X pada tahun 2015. Menurut PT X alasan ini tidak relevan, karena sejak awal Pemeriksa menggunakan dasar hukum prinsip akuntansi yaitu *matching cost against revenue* untuk melakukan koreksi atas akun pembelian PT X.

Berdasarkan Pendapat Majelis bahwa memang benar menurut Standar Akuntansi Keuangan, biaya harus diakui pada saat terjadinya atau saat beban terjadi. Namun tidak tepat jika pengakuan pembelian didasarkan pada dokumen PIB, *Invoice*, dan dokumen lainnya belum ada dan barang belum diterima, sehingga Pengadilan Pajak menilai dalil prinsip *matching cost against revenue* adalah tidak tepat dan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-000XX/KEB/WPJ.YY/2021 sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp 684.893.680.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

PT X telah melakukan upaya sengketa perpajakan mulai dari keberatan hingga banding dalam koreksi Harga Pokok Penjualan pembelian impor dan pembelian lokal, sehingga penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa penyebab dari sengketa banding PT X tahun 2016 adalah adanya perbedaan waktu saat pengakuan pembelian dan persediaan antara PT X dengan Pemeriksa. PT X menggunakan metode pencatatan periodik, artinya perbedaan pengakuan antara akun pembelian dan persediaan. Pembelian yang diakui ketika terjadi transaksi yang sesuai dengan basis akrual dan prinsip incoterm, sedangkan persediaan dicatat dengan stock opname pada akhir periode. Sedangkan Pemeriksa menggunakan konsep *matching cost against revenue*, yaitu mengakui beban biaya dan pendapatan pada periode yang sama meskipun pembayaran terjadi di periode waktu yang berbeda.
2. Proses banding pada PT X atas Harga Pokok Penjualan (HPP) berawal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan tahun 2019 Tahun Pajak 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan koreksi Rp 17.544.206.880, atas hal tersebut PT X tidak setuju dengan koreksi tersebut sehingga PT X mengajukan keberatan tahun 2020 dengan perhitungan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp669.795.460. Menimbang keberatan PT X, Pemeriksa dengan Keputusan Nomor KEP-000XX/KEB/WPJ.YY/2021 tahun 2021 memutuskan menolak perhitungan pajak PT X. Atas Keputusan Pemeriksa tersebut PT X tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 202104XXXXX tahun 2021 dan mengemukakan pendapat bahwa PT X tidak setuju atas koreksi Pemeriksa terkait Koreksi Pembelian Impor sebesar Rp 38.789.418.826 dan Koreksi Pembelian Lokal sebesar Rp 6.817.074.891.

5.2 Saran

PT X diharapkan meningkatkan ketelitian dan mempersiapkan bukti pembayaran seperti faktur pembelian, form permintaan/pembelian barang, bukti penerimaan barang, surat jalan dan informasi penjual. Mengingat koreksi pembelian lokal yang dipertahankan sebesar Rp 40.806.094 bukan jumlah yang kecil, serta kelalaian bukti pembayaran sebagai bukti yang kuat dalam pemeriksaan. Apabila kedepannya akan melaporkan SPT PPh Badan, PT X diharapkan juga menyiapkan dan mengarsipkan dokumen pembayaran sebagai bahan antisipasi jika terjadi pemeriksaan pajak. Apabila ditemukan lalai tidak menyiapkan dan mengarsipkan dokumen/bukti pembayaran yang sudah dilakukan maka Wajib Pajak juga harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghindari sengketa pajak seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2015). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- Indonesia, K. K. (2002). Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002. *Tentang Pengadilan Pajak*.
- Indonesia, K. K. (2007). Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 . *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Indonesia, K. K. (2008). Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 . *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Indonesia, K. K. (2021). Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Indonesia, K. R. (2007). Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007. *Tentang Perseroan Terbatas*.
- Indonesia, M. K. (2013). PMK Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
- Keuangan, D. S. (2010). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. *PSAK 23 Tentang Pendapatan*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADIYA MALANG

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	: 000	Tanggal Penerbitan	: 04 November 2019
Tahun Pajak	: 2016	Tanggal Jatuh Tempo	: 03 Desember 2019
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan: Nama Wajib Pajak : PT NPWP : 0			
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, Jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Netto	Rp		77.351.038.487
2. Penghasilan Kena Pajak	Rp		77.351.038.487
3. PPh terutang	Rp		19.337.759.500
4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah dipertanggungjawabkan tahun lalu	Rp		0
5. Jumlah PPh Terutang	Rp		19.337.759.500
6. Kredit Pajak :			
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp	0	
b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	Rp	0	
b.2. PPh Pasal 22	Rp	5.508.257.000	
b.3. PPh Pasal 23	Rp	0	
b.4. PPh Pasal 24	Rp	0	
b.5. Lain-lain	Rp	0	
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	Rp	5.508.257.000	
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	Rp	0	
c.2. PPh Pasal 25	Rp	1.623.293.070	
c.3. PPh Pasal 29	Rp	352.021.430	
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0	
c.5. Lain-lain	Rp	0	
c.6. Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5)	Rp	1.975.314.500	
d. Dipertanggungjawabkan :			
d.1. SK29KOP	Rp	0	
e. Jumlah Pajak yang dapat dikurangkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	Rp		7.483.571.500
7. Pajak yang tidak/kurang bayar (5 - 6.e)	Rp		11.854.188.000
8. Sanksi Administrasi :			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	5.690.018.880	
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0	
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0	
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0	
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	0	
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp	0	
g. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f)	Rp		5.690.018.880
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7 + 8.g)	Rp		17.544.206.880
Terbilang: TUJUH BELAS Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah			
10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		Rp	176.458.310
Terbilang: SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS SEPULUH RUPIAH			
Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa			
Kepada	PT		
DUSUN	DUSUN		



Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Malang

Lampiran 2 Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG**
CAMPUS DEWATA BUSINESS CENTER LAYAN. I & II PONDOK REJOHO MELATI
TELEPON (0401) 40001, 40002 FAX(0401) 40003, 40004 E-MAIL wjmtm@djpm.go.id
KARTASARI SURABAYA BARU KEDIRI 60132 TEL. (0431) 822222
WWW.pajak.go.id

**DAFTAR TEMUAN PEMERIKSAAN
MASA DAN TAHUN PAJAK: JANUARI - DESEMBER 2016**

NO. JURUT	POS-POS YANG DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI (Rp)	DAJAR DILAKUKAN KOREKSI
I.	PPh Badan		
	- Peredaran Usaha		
	Menurut SPT WP	387.679.034,951	
	Menurut Pemeriksa	387.679.034,951	
	- Harga Pokok Penjualan		
	Menurut SPT WP	333.101.670.930	
	Menurut Pemeriksa	273.141.801.511	
		59.959.869.419	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan data yang ada termasuk jurnal transaksi dan telah dilakukan uji Ekivalensi Pembelian Bahan Baku dan Bahan Pembantu/Penolong berdasarkan bukti-bukti pendukung pembelian berupa PIB, Faktur Pajak Masukan, dan data lainnya, diperoleh data dan informasi sebagai berikut :
			1. Hasil pemeriksaan teknik ekivalensi Pembelian >= DPP Pajak Masukan dan DPP PPN Impor diperoleh data dan informasi bahwa terdapat perbedaan angka yang cukup besar / material yang disebabkan perbedaan waktu. Wajib Pajak menggunakan persediaan dengan sistem periodik, yaitu mencatat pembelian persediaan pada akhir bulan, dan melakukan kegiatan stock opname fisik persediaan pada tiap akhir periode bulanan. Wajib Pajak mencatat pembelian impor setiap akhir bulan berdasarkan PO yang dikirim dengan menggunakan jurnal memorial tanpa menunggu dokumen pendukung yaitu dokumen impor / PIB, Invoice, dan tanpa menunggu kedatangan barang, dengan jumlah sebagai berikut :
			Pengakuan pembelian impor :
			Pembelian xxx
			Hutang xxx
			Saat pelunasan / pembayaran :
			Hutang xxx
			Kas / Bank xxx
			Hal ini menyebabkan adanya perbedaan waktu saat pengakuan pembelian dan saat pengreditan atau pelaporan PPN Impor. Berdasarkan data yang ada, terdapat pembelian bahan baku dan pembantu yang diakui pada tahun buku 2016 dimana PIB dan PPN Impor atas pembelian tersebut dilaporkan pada tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut :

Lampiran 3 Surat Keputusan Keberatan

pengajuan dan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ./2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN.

PERTAMA : 1. Menolak Keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor 20200131_004 tanggal 31 Januari 2020.

2. Mempertahankan...

- 2 -

2. Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan nomor 00056/206/16/651/19 tanggal 04 November 2019 Tahun Pajak 2016.

atas:

Wajib Pajak : PT [REDACTED]
 NPWP : 01 [REDACTED]
 Alamat : Dusun [REDACTED] [REDACTED] Jawa Timur -

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a. Penghasilan Netto	77.351.038.487	-	77.351.038.487
b. Kompensasi Kerugian	-	-	-
c. Penghasilan Kena Pajak	77.351.038.487	-	77.351.038.487
d. Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	19.337.759.500	-	19.337.759.500
e. Kredit Pajak	7.483.571.500	-	7.483.571.500
f. PPh Kurang/(Lebih) Bayar	11.854.188.000	-	11.854.188.000
g. Sanksi Administrasi	5.690.018.880	-	5.690.018.880
h. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	17.544.206.880	-	17.544.206.880

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur PT [REDACTED]
2. Direktur Jenderal Pajak.
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

Ditetapkan di Malang
 Pada tanggal 25 JAN 2021

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III



Lampiran 4 Surat Putusan Banding

MENGADILI:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1111/2021 tanggal 26 Januari 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 000-1111111111 tanggal 04 November 2019 Tahun Pajak 2016, atas nama: PT 1111111111, NPWP 01-1111111111-00, beralamat di Dusun 1111111111 Jawa Timur, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	: Rp31.785.350.864,00
Kompensasi Kerugian	: Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	: Rp31.785.350.864,00
Pajak yang Terutang	: Rp 7.946.337.500,00
Kredit Pajak	: <u>Rp 7.483.571.500,00</u>
Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar	: Rp 462.766.000,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	: <u>Rp 222.127.680,00</u>
Jumlah yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	: Rp 684.893.680,00

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 48 dan 49 halaman Putusan Nomor PUT-004165.15/2021/PP/M.XIIIA Tahun 2023

PT Karya Sutarindo